

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern, yang mana saat ini di ikuti dengan teknologi informasi, alat komunikasi dan juga transportasi yang sangat amat memadai, dan berkembang pesat, serta mengikuti isu-isu dalam dunia hubungan internasional, hubungan antar negara yang semakin meluas, yang mana hubungan internasional tidak hanya berfokus pada isu-isu *high politic* saja yang mendalami persoalan perang dan juga perekonomian negara, akan tetapi menjadi isu yang diikuti oleh *low politic* seperti sosial dan budaya, dan tidak bisa di pungkiri bahwasanya Indonesia juga merupakan salah satu negara yang juga mengikuti Isi-isu dalam Hubungan Internasional. Isu global yang membuat Indonesia harus berevolusi guna meningkatkan daya saing dengan negara- negara yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini paling sedikit ada lima nilai dasar sosial yang biasanya diharapkan oleh warga negara untuk dijaga oleh negaranya, yaitu: Keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah dengan banyaknya sumber daya alam yang ada, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan asing agar berkunjung dan mau berinvestasi di Indonesia. Dikarenakan bnyaknya orang asing yang masuk dan

¹Rio Alfaj, "Hubungan Internasional Sebagai Bidang Ilmu Interdisipliner", dalam <http://www.rioalfaj.com/2015/09/hubungan-internasional-sebagai-bidang.html> hlm. 6 diakses 2 januari 2017

mengunjungi Indonesia, maka setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki visa atau izin masuk ke wilayah Indonesia. Tepatnya pada era pemerintah Rezim Soeharto, Soeharto melakukan politik pemaanjaan berupa pemberian pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) kepada sejumlah negara yang di anggap kaya dan tidak ada prinsip timbal balik dalam pemberian kebijakan bebas visa. Kebijakan ini di dasarkan atas perhitungan ekonomi saja bukan kesetaraan dan hubungan timbal balik.²

Dengan berkembang zaman yang semakin memadai, terutama di bidang hukum internasional yang mengatur tentang wilayah Negara serta perkembangan pergaulan internasional, maka pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu undang-undang keimigrasian yang terpadu mencakup seluruh permasalahan keimigrasian yang ada sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tepatnya Pada tahun 1992 terbentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang yang terbaru tentang Keimigrasian.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (1) menyebutkan: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”³ Adanya pemberian ijin keimigrasian dan pengawasannya ini dilaksanakam berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

²Josef P.widyatmadja, “kebangsaandanglobalisasi dalam diplomasi”, 2005, (Surakarta: Kansus), hlm. 18,

³<http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf> di akses pada 15 januari 2017

Adanya kebijakan visa yang tertuang dalam Undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian, maka dengan begitu pemerintah Indonesia memberlakukan Visa dan izin masuk ke Indonesia. Visa yaitu tanda bukti boleh berkunjung yang di berikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Sebuah pengesahan yang dikeluarkan oleh perwakilan resmi sebuah negara dan ditandai dengan paspor, mengizinkan pemegang paspor untuk masuk, melakukan perjalanan melalui, atau tinggal di negara tersebut untuk jangka waktu tertentu, untuk tujuan pariwisata, pendidikan, pekerjaan, dan lain- lain.⁴

Tanpa adanya Visa seseorang tidak akan mendapatkan izin tinggal di suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu. Visa diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (18) yang berbunyi: “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”⁵

Kebijakan bebas Visa merupakan kebijakan yang perlu di terapkan dan di anggap sebagai salah satu kebijakan yang mampu meningkatkan perekonomian, daya saing dan juga mempromosikan Indonesia ke mancanegara, dalam sektor budaya, karakter bangsa, serta keberagaman suku

⁴ <http://www.dictionary.com/browse/visa> diakses pada 17 januari 2017

⁵ <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf> diakses pada 17 januari 2017

maupun agama. Kebijakan bebas Visa ini juga untuk membangun komunikasi dengan berbagai negara-negara yang ada di dunia. Negara-negara yang di berlakukannya kebijakan bebas visa khususnya di kawasan Asia tenggara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor leste, dan Vietnam. Adapun Beberapa Negara di Asia tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand di anggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan, perdagangan, dan investasi. Kebijakan ini bersifat respirokal sehingga bisa dipahami bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.⁶

Kebijakan bebas visa ini mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar Negara penerima fasilitas bebas visa. tepatnya pada era pemerintahan Megawati kebijakan bebas visa ini di atur dalam Keppres No. 18 Tahun 2003 , terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Negara-negara itu diantaranya: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Phillipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Turki, dan Peru.⁷

Kemudian Kebijakan bebas visa di atur pula di era Susilo Bambang yudhoyono dalam Perpres No. 16 tahun 2008, tercatat 12 negara yang

⁶Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa KunjungN Singkat”, dalam http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf, diakses 17 januari 2017.

⁷http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_18_2003.pdf pasal 3 di akses pada 18 januari 2017

mendapatkan bebas visa, dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dilanjut pada tahun 2011, masih dibawah pimpinan Presiden SBY, ditambahkan tiga negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kedua kebijakan SBY ini tercantum dan Perpres No. 23 tahun 2011.⁸

Pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) kebijakan yang diterapkan lebih terfokus pada pengurangan subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai yang di berikan kepada rakyat miskin, diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, selain itu juga kebijakan yang di lakukan adalah menyalurkan bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Pada pemerintahan SBY khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan adanya empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu : BI rate , Nilai tukar, Operasi moneter, dan Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Pada saat Era Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah tidak terlalu berfokus pada Kebijakan bebas visa yang di canangkan, kebijakan bebas visa tidak menjadi kebijakan unggulan atau prioritas untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Negara. Sehingga Kebijakan bebas visa pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat minim.

⁸ http://pih.kemlu.go.id/files/Perpres_21_thn_2016_tentang_Bebas_Visa_Kunjungan.pdf diakses 3 januari 2017

Saat ini tepatnya bawah pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 169 negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Tahap pertama dengan 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS, tercatat dalam Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Dan tahap kedua diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan ditandatangani Perpres No. 104 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahap satu, yaitu jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75 negara. Kemudian ditambahkan oleh Menteri Kopertamordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara.⁹ Negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah Negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diharapkan mampu membawa perubahan khususnya perubahan dan pertumbuhan di sektor ekonomi yang lebih baik yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok/golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Visi-Misi Presiden Jokowi bahwa politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan kepada menjaga kedaulatan Indonesia dengan memfokuskan kepada diplomasi perbatasan; peningkatan

⁹ Nenden Sekar Arum, "Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata", *Industri Business Daily* (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, diakses 20 januari 2017.

perlindungan terhadap WNI dan BHI; serta peningkatan diplomasi ekonomi. Dalam hal diplomasi ekonomi, Kemlu akan memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga kebijakan bebas Visa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Selain itu juga Presiden Jokowi secara tegas menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisakti yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mencapai suatu perekonomian yang memadai dan berkerakyatan, maka diperlukan suatu terobosan baru dalam hal diplomasi ekonomi di Indonesia baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Melalui Keputusan presiden yang di tanda tangani Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu, Jokowi membebaskan visa kepada 45 Negara. Selain untuk mengunjungi pariwisata, warga Negara asing juga bisa menikmati fasilitas bebas visa ke Indonesia untuk menjalankan tugas pemerintahan, menuntut ilmu, serta berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Tepatnya Pada Januari 2016 lalu, Pemerintah Indonesia juga membuat kesepakatan dengan pemerintah Singapura guna meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, hingga September 2016, kesepakatan investasi yang dilakukan pemerintah Singapura di Indonesia mencapai 7,1 miliar dollar AS atau mengalami kenaikan sebesar 44 persen dibanding periode- periode tahun sebelumnya. Di tengah menurunnya perekonomian dunia saat ini, Singapura mampu membantu dalam bidang perdagangan, dan masih menunjukkan

peningkatan investasinya di Indonesia. Sehingga dengan adanya kerjasama yang dilakukan Indonesia ini mampu menunjukkan ke majuan dalam aspek ekonomi.

Tidak bisa di pungkiri, selain masuknya investor asing ke Indonesia, Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang di buruh oleh tenaga kerja asing. Hingga November 2016 jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia mencapai 74.183, pekerja ini meningkat 7,5 persen dari posisi akhir pada tahun 2015, yaitu tercatat 69.025 pekerja. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja. Jumlah tenaga kerja asing (IMTA) yang sesuai di keluarkan oleh pemerintah.¹⁰ Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia haruslah memiliki skill atau keahlian tertentu, bukan hanya menjadi pekerja kasar yang mematikan lapangan kerja bagi pekerja lokal, tetapi dengan adanya skill yang mampu di tularkan kepada pekerja lokal.

Sumber daya alam yang menjadi sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendongkrak devisa Negara. Pariwisata juga menjadi daya tarik sendiri bagi warga Negara asing yang masuk ke Indonesia untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Tidak perlu di pungkiri lagi jika berbicara mengenai pariwisata, Indonesia memang salah satu surganya wisata alam dunia. Di Indonesia terkenal dengan Raja Ampat, Wakatobi, Cagar Alam Baluran, Pulau Komodo dan lain-lain. Pemerintah harus serius mengembangkan sektor pariwisata

¹⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-per-tahun-cuma-70-ribu-orang.html> di akses pada 25 januari 2017

menjadi industri pariwisata yang menarik wisatawan asing masuk ke Indonesia.

Kebijakan bebas visa yang diterapkan disuatu Negara dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek baik pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, bisnis, serta investasi. Waktu yang ditentukan saat kedatangan wisatawan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.¹¹ Kebijakan bebas visa ini mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara dan investor asing yang ingin masuk dan bekerja sama di Indonesia.

Kebijakan bebas Visa ini merupakan salah satu strategi yang di gunakan oleh pemerintah untuk mendongkrak devisa. Kebijakan pemerintah melakukan kemudahan kepada orang-orang asing merupakan cara yang sudah cukup signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai berikut: **“Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan bebas visa di Era Presiden Joko Widodo tahun 2015-2017 ?”**

¹¹ “Pengertian dan Kegunaan Visa”, dalam <http://www.exnim.com/2013/05/pengertian-dan-kegunaan-visa.html>, diakses 19 Februari 2017

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah penulisan dalam menjawab hipotesa. Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan konsep yaitu:

1. Konsep Migrasi

Salah satu faktor dari ketiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, selain kelahiran dan kematian, yaitu faktor migrasi. Migrasi saat ini secara regional sangatlah penting, mengingat adanya densitas dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor pendorong dan penarik migrasi,¹² serta adanya desentralisasi dalam pembangunan dan pertumbuhan.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik / negara ataupun batas administratif / batas bagian dalam suatu negara. Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) *"A migrant is a person who change his place of residence from one political or administrative area to another"*. Pengertian ini di kaitkan dengan pindah tempat tinggal secara permanent sebab selain itu dikenal pula mover yaitu orang yang pindah dari suatu alamat ke alamat lain.

Ada beberapa bentuk perpindahan tempat (mobilitas), antara lain :

1. Perubahan tempat yang bersifat rutin misalnya orang yang pulang balik kerja (recurrent movement)

¹² Rozy Munir.1981. Dasar – dasar Demografi. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- 2 . Perubahan tempat yang tidak bersifat sementara
3. Perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak akan kembali ketempat semula (non recurrent movement).¹³

Pada dasarnya seseorang berpindah tempat di dasari beberapa faktor. Menurut Everett S. Lee (mantra 1985:181), ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan dalam migrasi antara lain : Faktor–faktor yang terdapat di daerah asal, faktor – faktor yang terdapat di daerah tujuan, rintangan antara, dan faktor individu.¹⁴ Faktor berpindah tempat sangat di pengaruhi oleh faktor individu, dikarekan faktor individu sangat menentukan dalam pengambilan keputusan.

2. Pengambilan Keputusan politik luar Negeri

Politik atau kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan *action theory*, yaitu kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.

Studi politik luar negeri, Menurut Henry Kissinger, “berada pada interseksi antara aspek dalam negeri (domestik atau internal) suatu negara dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara”.¹⁵

¹³ ibid

¹⁴ ibid

¹⁵ A.A Perwita dan Y.M Yani, “*Pengantar ilmu hubungan internasional*”, 2005, (Bandung: PT. Rosdakarya), hlm. 47

Kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan hubungan negara dengan kondisi eksternalnya, yaitu:

1. Sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*), yang merupakan pedoman untuk menghadapi kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasar orientasi prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis penentu posisi negara dalam politik internasional;
2. Sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plans for action*), berupa rencana dan komitmen konkret termasuk tujuan dan alat yang spesifik untuk mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.
3. Sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*), berupa langkah nyata berdasar orientasi umum, dengan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal.¹⁶

Adapun tujuan dari politik luar negeri ini dapat dikatakan sebagai keadaan mengenai keadaan dan kondisi di masa depan di suatu Negara. Dimana pemerintah melalui para pembuat kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruh kepada Negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan Negara lain. Hakikatnya kebijakan luar negeri yang diambil negara

¹⁶ Ibid,.

melalui langkah politik luar negeri ini adalah untuk kepentingan nasional (national interest) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak meliputi berbagai keinginan dari suatu Negara yang berdaulat.

Politik luar negeri dan diplomasi juga pada hakikatnya saling beriringan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai interest bagi masing-masing negara. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antarnegara dan termasuk interaksi dalam hubungan internasional. Dengan politik luar negeri yang diajukan dan proses diplomasi yang dijalankan, apabila keduanya berjalan dengan lancar dan mampu diterima oleh semua pihak, maka kepentingan negara pun bisa tercapai. Sehingga pada akhirnya setiap negara pasti menjalankan politik luar negeri dan melakukan diplomasi untuk mencapai resolusi konflik serta kesejahteraan bersama.

D. Hipotesa

Kebijakan bebas visa ini muncul dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor pariwisata, perdagangan, dan investasi, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing Indonesia yang lebih baik.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam memudahkan penelitian, penulis membatasi waktu penelitian ini yaitu dengan menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Selain itu juga peneliti meneliti juganya melihat faktor-faktor dibalik

adanya kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah studi literature/sudi pustaka, menggunakan data skunder, serta skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menghimpun berbagai sumber literature. Data yang dikumpulkan dan didapat, berasal dari sumber kepustakaan seperti buku-buku terkait dan jurnal ilmiah serta berita dari berbagai media massa, seperti koran, majalah, media online, dan artikel.

G. Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dari penelitian ini yaitu untuk melihat faktor yang mempengaruhi kebijakan bebas visa di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan,

BAB II

Bab ini membahas tentang Sejarah visa dan kebijakan bebas visa yang di lakukan di Indonesia, jumlah Negara yang di bebaskan Visa, jenis-jenis visa, dan kebijakan bebas visa pada Era masing-masing presiden.

BAB III

Bab ini membahas tentang pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan bebas visa.

BAB IV

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari skripsi ini.